

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berkaitan dengan kosmetik islam menganjurkan umatnya untuk memperhias diri namun tetap dengan ketentuan syariat, dan melarang umatnya untuk menggunakan bahan terlarang karena bagian dari wujud merusak diri, dan tidak mensyukuri rahmat Allah. Kosmetik dikatakan berbahaya jika pada bahannya terdapat bahan yang diharamkan oleh islam, dan pembuatannya juga tidak sesuai dengan syariat Islam, bahwa penggunaan kosmetik berbahaya ataupun kosmetik yang tidak berlabel halal diharamkan dalam Islam, hal ini sesuai dengan firmal Allah dalam Al-Qur'an Surah al-'Araf ayat 32. Seluruh Imam Mazhab menyatakan bahwa Faktor keharaman kosmetik tersebut dilihat dari tiga hal yakni bahan pembuatannya, cara membuatnya, dan dampak dari yang ditimbulkannya.
2. Pentingnya menggunakan kosmetik label halal dikarenakan mahasiswi fakultas syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon mayoritas beragama islam. Walaupun terdapat faktor yang sangat mempengaruhi sehingga terdapat mahasiswi yang menganggap label halal tidak penting dikarenakan faktor pribadi ataupun trend.
3. Perilaku mahasiswi fakultas syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam menggunakan produk kosmetik tidak sesuai dengan syariat islam, karena terdapat mahasiswi yang tidak memperdulikan dengan adanya label halal. Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dalam jual beli Kosmetik adalah sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Karena Islam memerintahkan umatnya untuk mengonsumsi dan menggunakan produk-produk yang halal salah satunya kosmetik. Oleh karena dibutuhkan peraturan pemerintah, yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33

tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Sementara dalam sudut pandang hukum islam menurut Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 tentang standar kehalalan produk kosmetik bahwa penggunaan kosmetika untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan syarat bahan yang digunakan adalah halal dan suci, tidak menggunakan bahan yang haram ataupun najis.

## **B. Saran**

1. Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang kurang memperhatikan dan mempertimbangkan label halal pada produk kosmetik, seharusnya lebih mengarahkan pada pencarian informasi ada tidaknya label halal dalam kemasan produk kosmetik.
2. Sebagai seorang muslim yang taat beragama, sebaiknya dalam menggunakan produk terutama kosmetik seharusnya memilih apa saja yang mereka butuhkan, bukan sekedar mengikuti hawa nafsunya belaka serta harus mempertimbangkan kemaslahatannya.
3. Meskipun produk kosmetik tanpa label halal belum tentu haram dan boleh digunakan, akan tetapi sebagai seorang muslim lebih berhati-hati dalam memilih dan menggunakan produk kosmetik agar tidak merugikan diri sendiri. Terutama Bagi konsumen muslim di Indonesia haruslah mencari informasi tentang produk kosmetik yang baik, aman, serta berlabel halal. Dan haruslah selektif dalam memilih produk kosmetik berlabel halal, guna untuk keamanan dan kenyamanan konsumen terutama konsumen muslim di indonesia.
4. Untuk *mart* Eka agar memberi kejelasan atau menjual produk halal agar tidak membahayakan pelanggan
5. Dalam penelitian ini masih banyak kekurangan dan oleh karena itu masih ada kemungkinan penelitian ini diteliti oleh peneliti lain.
6. Pada kajian selanjutnya diharapkan peneliti bisa lebih menggali fenomena terkait keberadaan kosmetik berlabel halal dengan menampilkan informan

dengan profesi yang berbeda sehingga dapat lebih memperkaya wawasan tentang variasi makna terkait kosmetik berlabel halal.

